



**PUTUSAN**

Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ISMAIL GOBEL**, umur 50 Tahun, tempat lahir Munte, tanggal lahir 10 September 1971, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, pekerjaan petani, alamat Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

**RAMLA GOMA**, Umur 54 Tahun, tempat lahir Munte, tanggal lahir 12 Juli 1967, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

**JURIATI GOBEL**, umur 44 tahun, tempat lahir Munte, tanggal lahir 18 Agustus 1977, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Munte Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

**SAHIMI GOBEL**, umur 58 tahun, tempat lahir Munte, tanggal lahir 3 Agustus 1963, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

Dalam hal ini, Ismail Gobel, Ramla Goma, Juriati Gobel, dan Sahimi Gobel memberikan kuasa kepada Dr. Ezri Tumuwo, S.H., M.H. dan Markus Tojang, S.H. masing-masing selaku Advokat yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Ezri Tumuwo, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Sungai Serayu nomor 46, Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 September 2021 dengan nomor register 295/SK/2021/PN Arm, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

**REFLI NATARI**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Munte Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa

Halaman 1 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm



Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Tjoetjoe S. Hemanto, S.H., M.H., CLA., CIL., CLI., CRA., Ibrahim, S.H., CLA., CIL., KI (K)., Welly Andries Sompie, S.H., Anisha Wahyuningtyas, S.Sos., S.H., C.Me., CTLC., Sartika Sasmi Ticoalu, S.H., Adhitya Fajar Rachmadi, S.H., Giovanni Philip Oktavia L, S.H., dan Fajria Angriani Nara Magi, S.H., selaku Advokat pada kantor hukum Officium Nobile Indolaw ("Indolaw") yang berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, South tower, Penthouse 32, Jalan Jenderal Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan nomor register 337/SK/2021/PN Arm, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Yusuf Makarau dan Almarhuma Amina Laleno;
2. Bahwa selain meninggalkan Para ahli waris (Para Penggugat) Almahum Yusuf Makarau ada memiliki sebidang tanah kebun dan tanaman di atasnya, terletak di Lokasi bernama PUTRI, Desa Munte Jaga I, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Register Tanah Desa Munte Folio No. 66, Persil No. 296 Tahun 1972 atas nama Yusuf Makarau, Luas  $\pm 112.258 \text{ m}^2$  ( $\pm 11,2 \text{ Ha}$ ), dengan batas-batas :

Dahulu:

- Utara : Hendrik Makarau
- Timur : Edwar Kalalo B.M
- Selatan: W. Waladow, Marthin Rumokoy
- Barat : Kali Madidir

Sekarang :

- Utara : Marthin Lahope
- Timur : D.R. Susanto

Halaman 2 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm



- Selatan: Budhi Kosanto, Hasana Gaga
- Barat : Kali Madidir

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa.

Bahwa obyek sengketa sejak dikuasai oleh Kakek dan Nenek Para Penggugat (Amarhum Yusuf Makarau dan Almarhuma Amina Laleno) sampai pada Para Penggugat tidak pernah dijual atau dialihkan kepada siapapun;

3. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2010 Tergugat mengaku memiliki obyek sengketa yang didapat dari orang tuanya Almarhum Hercules Natari serta menempati obyek sengketa sampai dengan sekarang ini;
4. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengaku obyek sengketa adalah miliknya, merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mengupayakan untuk dapat melakukan musyawarah dengan Tergugat, baik menghubungi Tergugat secara langsung maupun melalui Pemerintah Desa Munte, tetapi Tergugat selalu menghindari, olehnya jalan terbaik demi keadilan Penggugat mengajukan masalah ini melalui gugatan di Pengadilan;
6. Bahwa jelas akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tersebut diatas maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil.

- Harga Sewa tanah/kebun dan tanaman diatasnya sejak tahun 2010 hingga Sekarang (11 tahun) dikalikan dengan harga sewa/pertahun Rp50.000.000,- (lima puluh juta)=Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Para Penggugat memakai jasa Pengacara sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total Kerugian Materiil: Rp550.000.000 + Rp250.000.000,-= Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

b. Kerugian Immaterial.

Para Penggugat juga dirugikan secara immaterial dengan perasaan tidak tentram, terbuangnya waktu Para Penggugat, hal ini tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi jika dianggarkan maka patut ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah kebun sengketa tersebut, maka beralasan kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa.

Halaman 3 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar Uang Paksa (Dwang Soom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi Putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Bahwa Para Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voraad).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Yusuf Makarau dan Almarhumah Amina Laleno;
3. Menyatakan Tanah Kebun dan tanaman diatasnya yang terletak di Lokasi bernama PUTRI, Desa Munte Jaga I, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Register Tanah Desa Munte Folio No. 66, Persil No. 296 Tahun 1972 atas nama Yusuf Makarau seluas  $\pm 112.258 \text{ m}^2$  ( $\pm 11,2 \text{ Ha}$ ), dengan batas-batas:

Dahulu :

Utara : Hendrik Makarau

Timur : Edwar Kalalo B.M

Selatan : W. Waladow, Marthin Rumokoy

Barat : Kali Madidir

Sekarang :

Utara : Marthin Lahapo

Timur : D.R. Susanto

Selatan : Budhi Kosanto, Hasana Gaga

Barat : Kali Madidir

Adalah sah milik Yusuf Makarau sekarang ahli warisnya Para Penggugat.

4. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat yang mengaku memiliki/menguasai atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum tergugat beserta barang-barangnya dan orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari obyek sengketa dan menyerahkan pada Para Penggugat untuk dipakai dengan bebas;

Halaman 4 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm



6. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
7. Menghukum Pula Tergugat membayar kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menjatuhkan putusan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 RBg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Syaiful Idris, S.H., sebagai Mediator Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 2 November 2021 diketahui upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian oleh Para Penggugat diadakan perbaikan gugatan terhadap identitas Para Penggugat yang semula hanya tercantum Ismail Gobel, Ramla Gobel, Juriati Gobel, dan Sahami Gobel, kemudian identitasnya dilengkapi sebagai berikut:

1. ISMAIL GOBEL, umur 50 Tahun, tempat lahir Munte, tanggal lahir 10 September 1971, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, pekerjaan petani, alamat Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
2. RAMLA GOMA, Umur 54 Tahun, tempat lahir Munte, tanggal lahir 12 Juli 1967, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
3. JURIATI GOBEL, umur 44 tahun, tempat lahir Munte, tanggal lahir 18 Agustus 1977, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama islam,

*Halaman 5 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm*





pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Munte Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

4. SAHIMI GOBEL, umur 58 tahun, tempat lahir Munte, tanggal lahir 3 Agustus 1963, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi kompetensi mengadili sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

**Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut**

Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat secara cermat, selanjutnya mempelajari dalil-dalil Para Penggugat dalam posita dan tuntutan Para Penggugat dalam Petitum. Maka jelas ditemukan bahwa substansi dari sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Perdata Agama.

Para Penggugat pada faktualnya secara subjek adalah orang (*Persoon*) yang beragama Islam maka Dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 disebutkan:

*"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49."*

Selanjutnya, dikarenakan Petitum Para Penggugat pada substansinya menuntut terkait penetapan Para Penggugat sebagai ahli waris, maka jelas OBJEK SENGKETA ADALAH WARIS.

Sebagaimana ketentuan kewenangan sengketa waris maka kewenangan absolut Peradilan Agamalah yang bisa menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa waris sebagaimana pada Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang SECARA MUTLAK memeriksa dan memutus pokok perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Airmadidi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat terkait dengan eksepsi tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 30 November 2021 dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm



### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Yusuf Makarau dan Almarhuma Amina Laleno yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 112.258 M<sup>2</sup> (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) atau 11,2 Ha (sebelas koma dua hektar) yang terletak di Desa Munte Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di tempat bernama Putri. Sejak tanah tersebut dikuasai oleh kakek dan nenek Para Penggugat (Almarhum Yusuf Makarau dan Almarhuma Amina Laleno) sampai dengan turun kepada Para Penggugat, tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun. Adapun pada tahun 2010, Tergugat menyatakan sebagai pemilik tanah tersebut yang diperolehnya dari orang tua Tergugat yang bernama Almarhum Hercules Natari, lalu Tergugat menempati tanah tersebut secara melawan hukum sampai dengan saat ini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Para Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat, namun demikian Tergugat selalu menghindar, sehingga Para Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di pengadilan. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Para Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan apabila memperhatikan dalil *posita* serta tuntutan hukum atau *petitum* gugatan Para Penggugat, ditemukan substansi dari sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perdata agama. Dalam hal ini, Para Penggugat beragama islam, kemudian *petitum* gugatan menuntut agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga telah jelas objek sengketa adalah waris yang merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa Tergugat keliru menafsirkan gugatan Para Penggugat, secara jelas Tergugat beragama kristen, kemudian pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat oleh karena Tergugat telah menguasai dan mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat, sementara tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang diwariskan oleh Yusuf Makarau. Dengan demikian, pokok sengketa dalam perkara *a quo* bukan mengenai waris,

Halaman 7 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan perbuatan melawan hukum sehingga Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan replik Para Penggugat semakin jelas yang dipersalkan oleh Para Penggugat adalah proses penegasan sebagai ahli waris berikut dengan objek warisan, yang mana ternyata belum jelas dan tegas secara hukum siapa ahli waris dari almarhum Yusuf Makarauw, sehingga harus dibuktikan secara sah dengan penetapan ahli waris melalui pengadilan terlebih dahulu. Dengan demikian, semakin meyakinkan dan beralasan Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang secara mutlak memeriksa dan memutus pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 162 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus lebih dahulu untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak, sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) **waris**; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa **yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan**

Halaman 8 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm





**pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;**

Menimbang, bahwa dalam dalil *posita* angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Yusuf Makarau dan Almarhumah Amina Laleno yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 112.258 M<sup>2</sup> (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) atau 11,2 Ha (sebelas koma dua hektar) yang terletak di Desa Munte Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di tempat bernama Putri. Sejak tanah tersebut dikuasai oleh kakek dan nenek Para Penggugat (Almarhum Yusuf Makarau dan Almarhumah Amina Laleno) sampai dengan turun kepada Para Penggugat, tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa apabila identitas Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan dikaitkan dengan replik Para Penggugat diketahui bahwa Para Penggugat menganut agama islam, dan meskipun tidak dengan secara tegas dinyatakan agama yang dianut oleh Yusuf Makarau dan Amina Laleno, namun dengan memperhatikan tanggapan Para Penggugat dalam repliknya yang hanya menyinggung agama yang dianut oleh Tergugat yaitu kristen, serta menegaskan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* bukan mengenai sengketa di bidang waris melainkan mengenai perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim menarik sebuah persangkaan bahwa agama yang dianut oleh almarhum Yusuf Makarau dan almarhumah Amina Laleno sama dengan agama yang dianut oleh Para Penggugat yaitu agama islam, hal tersebut yang menyebabkan Para Penggugat menegaskan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* bukan mengenai sengketa di bidang waris, karena Para Penggugat memahami jika sengketa waris diantara orang-orang yang beragama islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apabila *posita* angka 1 (satu) dan angka (2) tersebut diatas dikaitkan dengan *petitum* angka 2 (dua) dan angka (3), diketahui bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Yusuf Makarau dan berhak atas tanah objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Yusuf Makarau, maka Para Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Yusuf Makarau dan Amina Laleno yang merupakan kakek dan nenek dari Para Penggugat, dan dinyatakan sebagai pemilik dari tanah objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Yusuf Makarau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, apabila ketentuan mengenai kewenangan dari pengadilan agama dikaitkan dengan *posita* dan *petitum* gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm



- **Pertama**, Terkait dengan *Petitum* angka 2 (dua) yang meminta agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Yusuf Makarau dan almarhumah Amina Lalen, menurut Majelis Hakim, penentuan maupun penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama islam sudah dengan tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai kewenangan dari pengadilan agama di bidang waris. Lebih lanjut, pada bagian penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama di bidang waris yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, artinya oleh karena baik Para Penggugat maupun almarhum Yusuf Makarau menganut agama islam, maka kewenangan untuk menentukan apakah Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Yusuf Makarau bukanlah merupakan kewenangan pengadilan negeri, melainkan kewenangan pengadilan agama;
- **Kedua**, dalam *petitum* angka 3 (tiga), Para Penggugat juga meminta agar dinyatakan tanah objek sengketa seluas kurang lebih 112.258 M<sup>2</sup> (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) atau 11,2 Ha (sebelas koma dua hektar) yang terletak di Desa Munte Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di tempat bernama Putri, merupakan milik sah dari almarhum Yusuf Makarau dan sekarang jatuh kepada dan/atau merupakan milik dari Para Penggugat. Menurut Majelis Hakim, permintaan atau tuntutan hukum tersebut pada dasarnya berkaitan dengan penentuan mengenai harta peninggalan, atau dengan kata lain untuk menentukan apakah Para Penggugat memiliki hak atas harta peninggalan tersebut, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah tanah tersebut merupakan harta peninggalan atau warisan dari almarhum Yusuf Makarau atau tidak, untuk kemudian ditentukan hak dari Para Penggugat atas harta peninggalan tersebut. Adapun kewenangan untuk menentukan mengenai harta peninggalan pun sudah dengan tegas dinyatakan sebagai kewenangan dari pengadilan agama di bidang waris (*Vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- **Ketiga**, apabila memperhatikan bagian umum penjelasan undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada mulanya para ahli waris dapat memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan sesuai kesepakatan para ahli waris, namun demikian sejak diberlakukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hak untuk memilih hukum tersebut telah dinyatakan dihapus, dan dengan demikian bagi orang-orang (para ahli waris) yang beragama islam wajib tunduk pada hukum waris islam sehingga penyelesaian sengketa di bidang kewarisan menjadi kewenangan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, tuntutan hukum atau *petitum* angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam gugatan *a quo* tidak dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di pengadilan negeri oleh karena merupakan kewenangan dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat berpendapat pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat oleh karena Tergugat telah menguasai dan mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat, sementara tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang diwariskan oleh Yusuf Makarau, dan dengan demikian, pokok sengketa dalam perkara *a quo* bukan mengenai waris, melainkan perbuatan melawan hukum. Atas dalil tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diatur bahwa *dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*. Lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diatur bahwa *apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan Pengugat diketahui terdapat 2 (dua) sengketa pokok dalam perkara *a quo* yaitu sengketa di bidang waris, serta sengketa kepemilikan yang melibatkan Tergugat yang menganut agama kristen (non-islam). Adapun menurut Majelis Hakim terkait dengan sengketa kepemilikan yang

Halaman 11 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan Tergugat yang menganut agama kristen tersebut sesungguhnya adalah kewenangan dari pengadilan negeri sebagaimana telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut diatas. Namun demikian, dasar hukum dan dasar fakta (*fundamentum petendi*) serta tuntutan hukum (*petitum*) dalam gugatan *a quo* tidak hanya berkaitan dengan sengketa hak milik yaitu perbuatan melawan hukum, akan tetapi terkait juga dengan sengketa di bidang waris yaitu mengenai penentuan ahli waris dan penentuan harta peninggalan (harta warisan), yang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas merupakan kewenangan absolut dari pengadilan agama. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai dalil dalam replik Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dicampuradukannya sengketa hak milik yaitu perbuatan melawan hukum dengan sengketa di bidang waris yaitu mengenai penentuan ahli waris dan penentuan harta peninggalan (harta warisan) dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim tidak dapat ditolerir karena telah menggabungkan 2 (dua) kewenangan mengadili yaitu antara kewenangan pengadilan agama dan kewenangan pengadilan negeri yang semestinya tidak diajukan dalam 1 (satu) gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai oleh karena dalam dasar hukum dan dasar fakta (*fundamentum petendi*) serta tuntutan hukum (*petitum*) dalam gugatan *a quo* tidak hanya berkaitan dengan sengketa hak milik yaitu perbuatan melawan hukum, akan tetapi terkait juga dengan sengketa di bidang waris, dimana dalam *petitum* angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Para Penggugat meminta dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Yusuf Makawaru dan almarhumah Amina Laleno serta dinyatakan memiliki hak atas harta warisan peninggalan dari pewaris almarhum Yusuf Makarau yaitu tanah objek sengketa seluas kurang lebih 112.258 M<sup>2</sup> (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) atau 11,2 Ha (sebelas koma dua hektar) yang terletak di Desa Munte Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di tempat bernama Putri, hal mana **tuntutan hukum tersebut pada dasarnya berkaitan dengan penentuan ahli waris dan penentuan mengenai harta peninggalan (harta warisan) yang telah dengan tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai kewenangan dari pengadilan agama di bidang waris, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 162 dan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Steven Christian Walukow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. dan Stipani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian E. O. Rumbajan, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Stipani, S.H.

Halaman 13 dari 14, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Arm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.

**Rincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran ..... Rp30.000,00
- Biaya Proses ..... Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan ..... Rp620.000,00
- Redaksi ..... Rp.10.000,00
- Materai ..... Rp.10.000,00

---

**Jumlah** ..... Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)